



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor SOP	: 4 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	: 3 Januari 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 3 Januari 2025
Disahkan oleh	: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman  Tres Natalia Situmorang
Nama SOP	: Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal SMA/Sederajat 2. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi 4. Menguasai komputer
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	
4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 197 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Permintaan Informasi Publik - SOP Pengumuman Informasi Publik - SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik - SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik	1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
	2 Term Of Reference
	3 Alat Tulis Kantor
	4 Komputer
	5 Jaringan Internet
PERINGATAN	LAMPIRAN
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		ADMIN WEBSITE/ PETUGAS PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA	ADMIN PPID/PETUGAS INFORMASI	PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Atasan PPID melalui PPID menyampaikan Surat untuk melakukan pengumpulan dan inventarisasi informasi publik pada Pelaksana di KPU Kabupaten Padang Pariaman					Surat Pengumpulan Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana	Hari dan jam kerja	Surat Pengumpulan Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana	
2	PPID Pelaksana dibantu oleh Admin/Petugas Pelayanan Informasi menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian dan kemudian menyusun usulan Daftar informasi publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh sub bagian dan menyampaikannya ke PPID					Surat/Perintah melalui lisan/ Pengumuman	Secara Berkala pada hari dan jam kerja	1. Dokumen informasi publik 2. Usulan Daftar Informasi Publik	
3	PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana					Usulan Daftar Informasi Publik	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Usulan Daftar Informasi Publik	
4	PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan berdasarkan persetujuan Atasan PPID					Usulan Daftar Informasi Publik	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Penetapan daftar Informasi Publik	
5	Admin PPID Pelaksana mengumumkan dan mengunggah dokumen informasi publik yang wajib tersedia secara berkala, serta merta dan setiap saat melalui website PPID Pelaksana berdasarkan klasifikasi penetapan daftar informasi publik	 				Daftar Informasi Publik	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Publikasi dokumen informasi publik di website	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		ADMIN WEBSITE/ PETUGAS PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA	ADMIN PPID/PETUGAS INFORMASI	PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6	Admin PPID melakukan verifikasi terhadap keabsahan data/dokumen informasi publik yang diunggah oleh Admin PPID Pelaksana sebelum dipublikasi dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi publik yang telah di inputkan direkap dan dilaporkan kepada PPID sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi bagi PPID Pelaksana dan menjadi bagian daftar informasi publik (DIP) KPU Kabupaten Padang Pariaman a) Apabila (Ya) data/dokumen informasi publik yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan keabsahan suatu dokumen, maka admin PPID akan menyetujui untuk publikasi data/file tersebut. b) Apabila (Tidak) data/file tidak sah/valid maka Admin PPID akan memberitahu Admin PPID Pelaksana untuk merevisi dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku			<pre> graph TD Start(()) --> Decision{ } Decision -- Tidak --> Box1[] Decision -- ya --> Box2[] </pre>		Website KPU Padang Pariaman dan Website PPID	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Proses verifikasi data/dokumen dan Laporan daftar informasi publik	
7	Admin PPID/Bidang Pengolahan Data menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada PPID, sebagai bahan dalam evaluasi kinerja PPID Pelaksana secara berkala dalam melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008				<pre> graph TD Box1[] --> Box7[] Box8[] --> Box7[] </pre>	Website KPU Padang Pariaman dan Website PPID		Dokumen Informasi Publik Terpublikasi	
8	PPID Pelaksana dibantu oleh Admin/Petugas Pelayanan Informasi wajib memutakhirkan daftar informasi publik paling singkat 6 (enam) bulan sekali		<pre> graph TD Box1[] --> Box8[] </pre>			Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	